



Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Penegakan Hukum Lingkungan

The Role of the Prosecutor's Office in Sustainable Development through Environmental Law Enforcement

Nakzim Khalid Siddiq^{1*}, Lalu Achmad Fathoni²

Published online: 10 June 2025

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran strategis dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran, perusakan hutan, hingga pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai koordinator antarinstansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta agen preventif melalui edukasi hukum. Tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam optimalisasi peran tersebut. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi solusi kunci. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pembangunan nasional menuju masa depan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Pembangunan Berkelanjutan, Penegakan Hukum, Lingkungan

Abstract. Environmental law enforcement is a crucial component in achieving sustainable development in Indonesia. The Prosecutor's Office, as a law enforcement institution, plays a strategic role in addressing environmental violations, ranging from pollution and forest destruction to illegal mining. In this context, the Prosecutor's Office functions not only as a public prosecutor but also as a coordinator among agencies in handling environmental crimes, as well as a preventive agent through legal education. Challenges such as the technical complexity of cases, economic pressures, and limited resources hinder the optimization of this role. Therefore, enhancing human resource capacity, utilizing technology, and adopting cross-sector collaborative approaches are key solutions. The role of the Prosecutor's Office in environmental law enforcement not only supports legal certainty but also strengthens the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into national development policies towards a sustainable future.

Keywords: Role, Prosecutor's Office, Sustainable Development, Law Enforcement, Environment

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini melibatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini,

^{1,2} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec.
Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

*) *corresponding author*

Nakzim Khalid Siddiq
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

Email: nakzimkhalid@staff.unram.ac.id

penegakan hukum lingkungan sangat penting. Tanpa penegakan hukum yang efektif, upaya melindungi lingkungan bisa jadi tidak efektif, dan pengelolaan sumber daya alam bisa jadi sembarangan, yang akhirnya merusak keberlanjutan.

Penegakan hukum lingkungan memastikan bahwa kegiatan manusia, dari sektor industri hingga pertanian, dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Ini meliputi penerapan peraturan tentang emisi polutan, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Tanpa penegakan hukum yang solid, aturan ini hanya akan menjadi teks tanpa pengaruh nyata, dan risiko kerusakan lingkungan akan meningkat. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan perlu didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat, termasuk mekanisme pengawasan, audit, dan sanksi bagi pelanggar. (Migas), 2023)

Kebijakan lingkungan yang baik adalah alat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menetapkan aturan, standar, dan prosedur yang diperlukan untuk melindungi lingkungan sambil mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Misalnya, peraturan tentang pengendalian emisi karbon membantu mengurangi dampak perubahan iklim, sementara kebijakan tentang pengelolaan limbah berbahaya mencegah pencemaran tanah dan air. Dengan kebijakan yang jelas, perusahaan dan individu memiliki panduan tentang cara beroperasi secara ramah lingkungan. Kebijakan juga bisa mencakup insentif untuk praktik ramah lingkungan, seperti subsidi untuk energi terbarukan atau *tax credits* untuk teknologi bersih, yang mendorong inovasi dan penerapan teknologi yang lebih berkelanjutan.

Namun, penerapan kebijakan lingkungan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ini termasuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan, seperti masyarakat lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Konsultasi dengan berbagai pihak dapat memastikan kebijakan yang diterapkan efektif, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak. Misalnya, dalam proyek-proyek infrastruktur, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas lokal dan lingkungan sekitar, serta mencari solusi yang meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi.

Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan kapasitas yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Pemerintah perlu memastikan lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum lingkungan dilengkapi dengan sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan dan penegakan. Ini termasuk pelatihan untuk petugas penegak hukum, teknologi untuk monitoring dan audit, serta mekanisme yang jelas untuk penegakan sanksi.

Kejaksaan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui penegakan hukum lingkungan. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku tindak pidana lingkungan serta mengambil tindakan hukum lainnya untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Peran ini sangat strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab. (Astuti, 2024)

Pembangunan berkelanjutan sendiri adalah konsep yang menekankan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Salah satu pilar utamanya adalah keberlanjutan ekologis, di mana pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Penegakan hukum lingkungan menjadi sangat penting dalam hal ini, untuk memastikan bahwa aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam tetap dalam batasan hukum dan tidak menyebabkan kerusakan yang tidak terkendali. (Kehutanan, 2024)

Kewenangan kejaksaan dalam penegakan lingkungan hidup Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang mengubah banyak ketentuan hukum terkait lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai kewenangan kejaksaan dan jenis tindak pidana lingkungan yang termasuk dalam kategori *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kejaksaan memiliki kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16b Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dalam konteks penegakan hukum lingkungan.

LITERATURE OR CONCEPTUAL REVIEW

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif dimana pikirkan hukum sebagai studi tentang hukum yang menetapkan sistem norma. Sistem normatif yang dimaksud adalah tentang asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin (*doktrin*). (Fajar & Achmad, 2010) Dalam penelitian hukum normatif, (Nasution, 2008) bahan pustaka merupakan data primer dan dalam penelitian (ilmiah) digolongkan sebagai data sekunder. Sumber sekunder dapat berupa putusan, surat pribadi, buku harian, dan buku hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Nasution, 2008)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). (Ibrahim, 2005) Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk mengkaji dan meneliti objek penelitian. (Efendi et al., 2016) Pendekatan Konsep (*Conceptual Aproach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep hukum, yaitu melalui pandangan para sarjana, doktrin-doktrin hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. (Hadikusumah, 2004).

BAHAN DAN METODE

Peran dan Kewenangan Kejaksaan dalam penegakan Hukum Lingkungan

Kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana lingkungan.

Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, kewenangan kejaksaan dalam menangani tindak pidana lingkungan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, namun tidak secara spesifik mengubah kewenangan kejaksaan. Kewenangan utama serta tugas dan fungsi dari kejaksaan dalam penanganan tindak pidana lingkungan meliputi: (Yuntho, 2021)

1. Melakukan penuntutan; Kejaksaan memiliki hak untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Dalam konteks lingkungan, ini berarti menuntut individu atau korporasi yang melanggar ketentuan hukum lingkungan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Kejaksaan bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar lingkungan.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat dan Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, termasuk putusan bersyarat dan keputusan lepas bersyarat, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan serta Kejaksaan berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lingkungan

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perhatian khusus pada aspek lingkungan sebagai bagian dari konsep ESG. Beberapa jenis tindak pidana lingkungan yang dapat dikategorikan dalam ESG menurut Undang-Undang Cipta Kerja antara lain: (Syahrin, 2020)

1. Pencemaran lingkungan: Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin: Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pihak berwenang.
3. Pembakaran lahan: Melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
4. Perusakan kawasan hutan: Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin.
5. Pertambangan ilegal: Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.
6. Pelanggaran baku mutu lingkungan: Melanggar ketentuan baku mutu air limbah, emisi, atau gangguan.
7. Pembuangan limbah ke media lingkungan: Membuang limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
8. Pelanggaran kewajiban dalam dokumen lingkungan: Tidak melaksanakan kewajiban dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL.
9. Penyampaian informasi palsu: Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait pengelolaan lingkungan hidup.
10. Pengoperasian usaha tanpa izin lingkungan: Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip ESG dalam kegiatan usaha. Hal ini tercermin dalam perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan, kejaksaan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Pendekatan multisektor ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana lingkungan yang masuk dalam kategori ESG.

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan, Kejaksaan memiliki beberapa tanggung jawab utama (Siregar, 2024) :

- a. Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan

Kejaksaan bertanggung jawab menuntut pelaku kejahatan lingkungan seperti pencemaran, perusakan lingkungan, penebangan liar, dan pertambangan ilegal. Dengan melakukan penuntutan yang profesional dan berintegritas, Kejaksaan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga memberikan efek jera.
- b. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kejaksaan berperan sebagai koordinator dalam penanganan kasus lingkungan, bekerja sama dengan kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi yang baik akan menghasilkan penanganan kasus yang lebih efektif.
- c. Pemulihan Kerugian Negara

Dalam kasus yang menimbulkan kerugian bagi negara, Kejaksaan dapat mengupayakan pemulihan melalui gugatan perdata atau pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, memastikan pelaku bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.
- d. Pencegahan Tindak Pidana Lingkungan

Selain penindakan, Kejaksaan juga berperan dalam pencegahan melalui edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan ancaman hukuman bagi pelanggar, membantu mencegah terjadinya kejahatan lingkungan.

e. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Kejaksaan juga memastikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus lingkungan dilakukan dengan benar, termasuk memastikan terpidana menjalankan hukuman dan memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan.

Namun, Kejaksaan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya, antara lain: (Nugroho, 2024)

a. Kompleksitas Kasus Lingkungan Hidup

Kasus lingkungan seringkali melibatkan aspek teknis yang rumit dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang ekologi dan dampak lingkungan, sehingga jaksa perlu terus meningkatkan kapasitas mereka.

b. Kuatnya Kepentingan Ekonomi

Banyak kasus lingkungan melibatkan perusahaan besar dengan kepentingan ekonomi yang signifikan, yang bisa mencoba mempengaruhi proses hukum. Integritas jaksa menjadi sangat penting dalam menghadapi tekanan ini.

c. Kesulitan Pembuktian

Pembuktian dalam kasus lingkungan tidak selalu mudah, terutama dalam menghubungkan tindakan pelaku dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Penguasaan teknik pembuktian yang baik dan dukungan ahli sangat dibutuhkan.

d. Perbedaan Persepsi Antar Penegak Hukum

Kadang terdapat perbedaan pandangan antara jaksa, penyidik, dan hakim dalam menafsirkan unsur tindak pidana lingkungan, yang bisa menghambat penegakan hukum yang efektif.

e. Keterbatasan Sumber Daya

Penanganan kasus lingkungan memerlukan sumber daya yang besar, baik dalam hal personel, anggaran, maupun sarana prasarana. Keterbatasan ini bisa menjadi kendala dalam optimalisasi penegakan hukum.

Untuk mengatasi tantangan ini dan mengoptimalkan perannya, Kejaksaan perlu melakukan beberapa langkah strategis: (Wibowo, 2023)

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kompetensi jaksa dalam menangani kasus lingkungan melalui pelatihan dan kerja sama dengan para ahli.

b. Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama

Memperkuat kerja sama dengan penegak hukum lainnya dan kementerian/lembaga terkait serta organisasi masyarakat sipil yang peduli dengan isu lingkungan.

c. Pemanfaatan Teknologi

Menggunakan teknologi seperti citra satelit untuk memantau kerusakan hutan dan analisis big data untuk memahami pola kejahatan lingkungan.

d. Pendekatan Multidisiplin

Mengadopsi pendekatan multidisiplin dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari jaksa dan ahli di berbagai bidang terkait untuk menangani kasus lingkungan yang kompleks.

e. Penguatan Aspek Pencegahan

Selain penindakan, memperkuat pencegahan melalui program edukasi hukum dan kerja sama dengan media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Tantangan Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan menjadi elemen kunci dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai lembaga penegak hukum utama yang bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran hukum lingkungan dan memastikan pelaksanaan peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kejaksaan

menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang jika tidak diatasi dapat menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan serta berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas teknis dan ilmiah dari kasus-kasus lingkungan yang ditangani. Kasus-kasus ini memerlukan pemahaman mendalam terkait dampak ekologis, penggunaan data dan bukti ilmiah yang valid, serta kemampuan menganalisis hasil penelitian lingkungan. Kejaksaan sering kali membutuhkan kolaborasi dengan para ahli lingkungan dan institusi riset untuk mendukung proses penyidikan dan penuntutan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian multidisipliner masih menjadi hambatan dalam menjamin kualitas dan ketepatan penanganan kasus lingkungan. (Indonesia, 2020)

Selain itu, keberadaan kepentingan ekonomi dan politik yang kuat dari pelaku pelanggaran lingkungan menjadi faktor penghambat lain yang cukup serius. Banyak kasus melibatkan perusahaan besar yang memiliki pengaruh finansial dan jaringan politik luas, yang dapat menimbulkan tekanan dan intervensi terhadap proses hukum. Dalam situasi tersebut, menjaga integritas dan independensi jaksa menjadi sangat penting, namun kenyataannya keberanian dan kebebasan bertindak penegak hukum sering diuji. Hal ini mengakibatkan munculnya risiko ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. (Indonesia, 2004)

Pembuktian dalam perkara lingkungan juga merupakan tantangan tersendiri. Proses pembuktian harus mampu menghubungkan aktivitas pelaku dengan kerusakan lingkungan secara ilmiah dan hukum yang jelas. Hal ini membutuhkan peralatan teknologi canggih serta dukungan tenaga ahli yang profesional. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan akses ke lokasi terdampak, hingga kemungkinan manipulasi data menjadi kendala dalam memperkuat tuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Kondisi ini terkadang mengakibatkan perkara lingkungan gagal diproses secara optimal di pengadilan.

Ketidaksiharian dan disharmonisasi regulasi juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur lingkungan hidup, namun masih ditemukan tumpang tindih aturan antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan. Koordinasi yang belum maksimal antara Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah menyebabkan proses penanganan pelanggaran menjadi tidak efisien dan membingungkan. Perbedaan interpretasi regulasi di tingkat daerah juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku usaha maupun masyarakat.

Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur turut menjadi kendala besar bagi Kejaksaan. Kekurangan personel yang terlatih khusus dalam hukum lingkungan, minimnya anggaran, dan kurangnya fasilitas penunjang seperti laboratorium forensik lingkungan membatasi kemampuan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan mendalam dan pengawasan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pengawasan lingkungan masih kurang berkembang, sehingga proses monitoring dan penegakan hukum belum dapat berjalan secara optimal.

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan masih terbatas, padahal peran masyarakat sangat penting sebagai pengawas sosial yang dapat melaporkan pelanggaran dan mendukung proses hukum. Rendahnya kesadaran hukum dan edukasi lingkungan di kalangan masyarakat menghambat keterlibatan aktif mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kurangnya akses informasi dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat enggan berperan serta dalam penegakan hukum.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kejaksaan perlu melakukan beberapa strategi pengoptimalan. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Pelatihan khusus tentang aspek teknis lingkungan dan hukum lingkungan perlu diberikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi jaksa dan staf pendukung. Pembentukan tim multidisipliner yang melibatkan ahli lingkungan, ilmuwan, dan tenaga hukum dapat memperkuat proses penyidikan dan penuntutan.

Penguatan integritas dan independensi penegak hukum juga harus menjadi fokus. Budaya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap jaksa yang berani bertindak perlu ditanamkan

agar penegakan hukum lingkungan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Reformasi kelembagaan yang menjamin otonomi Kejaksaan dalam menangani perkara lingkungan akan memperkuat keberanian dan profesionalisme.

Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penegakan hukum lingkungan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Penggunaan sistem monitoring lingkungan berbasis digital, pemetaan menggunakan citra satelit, dan platform pelaporan online akan mempercepat pengumpulan data dan mempermudah proses pembuktian. Digitalisasi juga akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus.

Harmonisasi regulasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah perlu diperkuat. Penyusunan kebijakan yang jelas dan terpadu, serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor akan mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan proses penegakan hukum berjalan sinergis. Keseragaman penerapan aturan di tingkat pusat dan daerah akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum lingkungan kepada masyarakat dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Program-program kampanye kesadaran hukum lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat dapat menguatkan pengawasan sosial dan meminimalisir pelanggaran.

Kejaksaan juga perlu aktif mengupayakan pemulihan kerugian negara akibat pelanggaran lingkungan melalui gugatan perdata dan tuntutan uang pengganti. Pendekatan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung rehabilitasi lingkungan yang rusak. Secara keseluruhan, Kejaksaan memiliki peran vital dalam penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan kapasitas, penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, harmonisasi regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Kejaksaan dapat mengoptimalkan perannya dan memastikan penegakan hukum lingkungan berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

Dengan mengoptimalkan peran ini, Kejaksaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas akan mendorong pelaku usaha dan masyarakat untuk lebih peduli pada kelestarian lingkungan, mendukung komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia.

Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Dengan kewenangan yang luas dalam penyidikan, penuntutan, dan pengawasan, Kejaksaan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis tindak pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip ESG dalam pengelolaan lingkungan, memastikan bahwa pelanggaran terhadap lingkungan dapat ditindak secara hukum.

Penegakan hukum lingkungan yang efektif oleh Kejaksaan berkontribusi langsung pada pelestarian sumber daya alam dan ekosistem yang esensial bagi keberlanjutan pembangunan. Dengan menindak pelanggaran lingkungan secara tegas, Kejaksaan membantu menciptakan iklim usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang kini menjadi standar global.

Kepatuhan hukum yang ditegakkan melalui penuntutan pelaku usaha yang merusak lingkungan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong transformasi perilaku bisnis menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Peran ini tidak hanya terbatas pada fungsi penuntutan semata, tetapi juga mencakup koordinasi antarinstansi, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta upaya pemulihan lingkungan dan kerugian negara. Dalam menjalankan fungsinya, Kejaksaan menghadapi tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan dari kepentingan ekonomi, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kejaksaan perlu melakukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pendekatan multidisiplin, dan kerja sama lintas sektor. Selain itu, pendekatan preventif melalui sosialisasi dan pendidikan hukum menjadi penting agar masyarakat dan pelaku usaha lebih sadar akan kewajiban hukum lingkungan. Dengan penegakan hukum yang efektif, Kejaksaan dapat menciptakan efek jera, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini sejalan dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang menekankan tanggung jawab hukum dan sosial dalam pengelolaan sumber daya. Kejaksaan, dalam hal ini, bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan sebagai aktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. (2024). Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 12(3), 45–63.
- Efendi, J., Ibrahim, J., & Rijadi, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Hadikusumah, H. H. (2004). *Pengantar Antropologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2024). *Regulasi dan Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. KLHK Press.
- Migas), B. P. H. M. dan G. B. (BPH. (2023). *Kebijakan Energi Terbarukan*. <https://www.bphmigas.go.id>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, A. (2024). Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 112–129.
- Siregar, B. (2024). *Integrasi Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Pustaka Hukum Indonesia.
- Syahrin, A. (2020). Eksistensi dan Prospek Regulasi Perlindungan Lingkungan Melalui Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 170–189.
- Wibowo, T. (2023). Teknologi dan Inovasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Lingkungan*, 15(4), 89–104.
- Yuntho, E. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).